BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Pengadilan Negeri Blitar dan telah diuraikan panjang lebar secara objektif dan ilmiah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Kerjasama Keagenan di Pengadilan Negeri Blitar Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt

Penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerjasama keagenan yang melalui pengadilan. Mengajukan gugatan sengketa wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Gugatan yang telah masuk di Pengadilan kemudian diproses terlebih dahulu sampai pada akhirnya mendpatkan nomor registrasi dan penetapan hari sidang. Kemudian pemanggilan para pihak yang berperkara supaya hadir dalam persidangan. Dalam pemanggilan para pihak tersebut diharapkan antara penggugat dan tergugat untuk hadir di persidangan, kemudian sebelum persidangan dilanjutkan, hakim menganjurkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu antara penggugat dan tergugat, Namun pada perkara ini upaya perdamaian tidak berhasil.

Kemudian dilanjutkan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dan pembuktian. Setelah proses pembuktian selesai kemudian hakim

memberikan putusan atas penyelesaian sengketa wanprestasi yang mana hakim menilai bahwa segala gugatan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan gugatan tersebut beralasan hukum, oleh karena itu gugatan pada perkara tersebut pada akhirnya dalam perkara Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt yang mana majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk selebihnya dan menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan kesimpulan pembuktian dari apa yang penggugat gugatkan sebagian tidak memiliki alat bukti yang jelas dan benar, maka hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk selebihnya dan menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

2. Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Keagenan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji atas suatu perjanjian yang telah mereka sepakati karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak penggugat, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki *udzur* yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT. Indocitra Tbk dengan CV. Sulawesi yang berakhir dengan tindakan wanprestasi.

B. Saran

1. Bagi Penggugat dan Tergugat

   Untuk penggugat sebaiknya lebih memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan barang. Sebaiknya ada uang kemudian ada barang, agar tidak terdapat pemunduran pembiayaan atas hutang yang telah jatuh tempo.

   Untuk tergugat sebaiknya untuk lebih mengenal dirinya sendiri apakah mampu membayar secara bertahap atas keinginan untuk mengambil pembiayaan atas barang yang dating tersebut. Sebaiknya saling memenuhi hak-hak dan kewajibannya masing-masing.

2. Bagi Lembaga Peradilan

   Dalam hal ini Pengadilan Negeri Blitar sebagai salah satu institudi yang menyelesaikan perkara wanprestasi, harus lebih memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara dan dalam proses pembuktian supaya pihak-pihak yang berperkara merasakan keadilan dalam penyelesaian perkaranya.